



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 20 – 22 NOVEMBER 2023 KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU tentang Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Kelautan. Dalam rangka pembahasan RUU tentang Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

NO	NO. ANG	NAMA	JABATAN/FRAKSI
Anggota Pansus			
1.	A-194	Drs. Utut Adianto	Ketua Tim/FPDIP
2.	A-111	Ir. Endro Hermono, .M.B.A.	Pimpinan/FGerindra
3.	A-171	Ono Surono, S.T.	Anggota/FPDIP
4.	A-344	Muhammad Fauzi, S.E.	Anggota/FPG
5.	A-129	Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.	Anggota/F.Gerindra
6.	A-406	H. Sulaeman L. Hamzah	Anggota/F.Nasdem
7.	A-403	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	Anggota/F Nasdem
8.	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota/FPKB
9.	A-501	Farah Puteri Nahlia, B.A, M.Sc.	Anggota/F PAN
10.	A-517	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	Anggota/F PAN
11.	A-465	Hj. Nurhayati	Anggota/F.PPP

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

II. ISI LAPORAN

A. Danlamal Yogyakarta (Bapak Widi Susanto)

1. Keamanan Laut dan Penegakkan Hukum

- Konsep keamanan laut mencakup beberapa aspek sebagai parameternya antara lain:
 - Keamanan navigasi dan transportasi;
 - Keamanan sumber daya laut;
 - Keamanan lingkungan laut;
 - Keamanan wilayah maritim; dan
 - Pertahanan dan keamanan.
- Konsep keselamatan di laut sebagai berikut:
 - Alur pelayaran sudah menggunakan sistem perambuan yang lengkap.
 - Kapal-kapal harus memenuhi persyaratan kelaikan laut dan personel pengawaknya sudah memiliki sertifikat BST yang dipersyaratkan.
 - Kapal penumpang sudah dilengkapi *life jacket* sesuai jumlah ABK dan jumlah penumpang, sekoci, dan *liferaft*.
- Parameter keselamatan yaitu tidak ada kejadian kecelakaan di laut, jika terjadi kecelakaan di laut dapat dilaksanakan penyelamatan dengan cepat dan tepat untuk meminimalisir terjadinya korban.
- Sinergitas sangat perlu dilakukan antar Instansi dalam melaksanakan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan dalam tata kelola keamanan laut antara lain TNI AL, Bakamla, KKP, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan. Sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui :
 - Kodinasi dan kolaborasi;
 - Pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - Membangun sistem komunikasi dan informasi antar instansi; dan
 - Pengadaan operasi bersama.sehingga melalui sinergitas tata kelola keamanan laut antar instansi diharapkan terwujudnya keamanan laut bisa menjadi efektif dan efisien
- Penegakan hukum sudah berjalan cukup baik namun perlu adanya kordinasi antar instansi yang berwenang untuk menghindari gesekan atau adanya ego sektoral masing-masing instansi.
- Sistem penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada namun terkait dengan hukum acara sebagai pegangan penyidik di laut seharusnya diatur dalam hukum acara tersendiri bukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena penegakan hukum di laut tidak sama dengan yang ada di darat.
- Konsep penegakan hukum di laut yang ideal diterapkan berdasarkan pendapat TNI AL adalah *multy agency single task* karena dihadapkan dengan begitu luasnya wilayah perairan Indonesia, maka dituntut banyaknya aparat penegak hukum yang ada di laut demi menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran. Meskipun terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yakni: semakin banyak unsur aparat yg berada di laut maka laut akan aman

sedangkan dampak negatifnya: adanya unsur kepentingan maka sering terjadinya *overlapping* kewenangan.

2. Tugas dan Wewenang Terkait Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

- Di Indonesia instansi yang berperan sebagai *sea and coast guard* adalah Bakamla. Namun dalam menjaga keamanan di laut Bakamla tidak bisa bekerja sendiri mengingat luas wilayah lautan Indonesia sehingga harus bekerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai sarana dan kewenangan di laut salah satunya adalah TNI AL, terlebih lagi sampai dengan saat ini Bakamla belum mempunyai kewenangan penyidikan.
- Kerjasama antar lembaga tersebut bisa melalui operasi bersama maupun pengadaan *Forum Group Discussion* (FGD) maupun saling kordinasi terkait pelimpahan penyidikan oleh instansi yang berwenang dalam menangani perkara/ pelanggaran yang terjadi di laut.
- Bakamla sebagai *sea and coast guard* di Indonesia dirasa sudah tepat, namun pelaksanaan penegakan hukum dan penjagaan keamanan laut di wilayah Indonesia tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja karena mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia dan sangat kompleksnya permasalahan di laut.
- Penegakan hukum harus dilakukan bersama-sama oleh instansi-instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk itu sinergitas dan koordinasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kewenangan kepada Bakamla sebagai instansi atau lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk oleh presiden untuk melakukan integrasi terhadap seluruh sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.
- Antar instansi yang diberikan kewenangan di Laut tidak mementingkan ego sektoral sehingga bisa bekerjasama dan saling melengkapi antar instansi-instansi di laut karena permasalahan dilaut sangat kompleks tidak bisa dibebankan pada satu lembaga/instansi saja.

3. Permasalahan Lainnya terkait Kelautan

- Ancaman keamanan laut sangat kompleks dan beragam bisa meliputi aspek kemanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial antara lain sebagai berikut :
 - Perompakan;
 - IUU Fishing;
 - Pencemaran laut;
 - Terorisme di lingkungan maritim;
 - Bencana alam;
 - Keamanan *cyber*;

- Konflik regional maupun Internasional;
Dan lain-lain.
- Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan laut dan kelautan di wilayah perbatasan antara lain:
 - Tantangan geografis yang sulit dijangkau;
 - Aktivitas ilegal lintas batas / penyelundupan;
 - Keterbatasan sumber daya;
 - Tingginya ancaman keamanan; dan
 - Infrastruktur yang terbatas.
- Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia antara lain :
 - Pembentukan Bakamla;
 - Program tol laut;
 - Program revitalisasi dan peningkatan daya saing pelabuhan;
 - Penanganan IUU Fhising dengan mengadakan beberapa kebijakan contoh ekspor benur, dan lain-lain.
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maritim;
 - Pengembangan pariwisata laut dan bahari;
 - Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - Mengadakan Kerjasama patrol dengan negara tetangga.
- Organisasi Internasional mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan keamanan laut yaitu antara lain :
 - IMO (*International Maritime Organization*);
 - IMSC (*International Maritime Security Contract*);
 - RMSI (*Regional Maritime Security Intiatives*);
 - IHO (*International Hydrographic Organization*);
- Upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam menjaga keamanan laut adalah dengan melakukan patroli bersama atau latihan-latihan bersama.
- Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain :
 - Penguatan pengawasan dan patrol rutin;
 - Pemantauan melalui VMS;
 - Pengontrolan ekspor ikan;
 - Pelibatan masyarakat dan nelayan; dan
 - Penyuluhan hukum.
- Teknologi sangat membantu dalam upaya pengamanan laut dalam upaya pengamanan keamanan laut yang efisien yaitu salah satunya melalui sistem pemantauan satelit seperti VMS, AIS, GPS, dan lain-lain.
- Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan laut sehingga terciptanya iklim kesadaran dan tanggung jawab bersama, dan dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian sumber daya laut, serta berperan aktif apabila ada hal-hal yang mencurigakan terjadi dilaut.
- Perubahan iklim berpengaruh terhadap kehidupan biota laut karena perubahan iklim dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem yang berada dilaut dan secara otomatis akan berdampak pada sektor perikanan, seperti jumlah ikan yang berkurang terumbu karang yang mati dan peningkatan suhu permukaan laut. Dalam hal keamanan laut juga akan berdampak pada kenaikan permukaan laut, perubahan pola aliran laut serta meningkatkan intensitas dan

frekuensi badai dan cuaca ekstrim yang dapat mengganggu keamanan pelayaran dan juga akan meningkatkan potensi konflik atas sumber daya kelautan yang terbatas.

B. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

- Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
- Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
 - menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan
 - Badan Keamanan Laut;
 - Instansi Terkait; dan
 - Instansi Teknis.
- Bakamla sebagai koordinator kementerian/Lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri.
- Patroli dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Patroli dilakukan secara sinergi melalui rencana patroli nasional yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disepakati bersama oleh Bakamla dan instansi terkait. Rencana Patroli nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Zona maritim dibagi berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu:
 - Zona maritim barat / ALKI 1 yang mencakup wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.
 - Zona maritim tengah / ALKI 2 yang mencakup wilayah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
 - Zona maritim timur / ALKI 3 yang mencakup wilayah antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.
- ALKI adalah fasilitas yang memudahkan kapal asing yang melintasi Indonesia dengan mengizinkan kapal asing melewati perairan Indonesia.

- Daerah kerawanan untuk ALKI 1 Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan adalah sebelah barat Natuna. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam wilayah ALKI 1 adalah penyelundupan barang, narkoba, TPPO, IU Fishing, dan pembuangan limbah.
- Prioritas perubahan RUU tentang Kelautan yang diharapkan adalah penguatan Bakamla terutama yang terkait dengan penyidikan dan penyatuan dengan KKP.

C. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (Bayu Mukti Sasongko)

- Panjang pantai DIY hanya 135,8 km, memiliki 3 pelabuhan perikanan dan 17 tempat pendaratan ikan.
- Terkait pengawasan yang dilakukan, secara rutin setiap tahun ada pengawasan terpadu, wilayah jangkauan 0 – 12 mil laut yang terdiri dari beberapa lembaga/institusi.
- Penandatanganan Pemerintah Daerah DIY dengan KKP terkait dengan pengawasan sumber daya perikanan DIY dan penangkapan ikan di wilayah DIY.
- Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, kita memiliki pelabuhan perikanan pantai dan ada penambahan pelabuhan baru.
- Banyaknya institusi yang menangani laut, sehingga terjadi kerancuan terutama terkait dengan perizinan. Perizinan kapal di perhubungan, perizinan penangkapan di dinas kelautan. Dokumen yang harus di bawa oleh nelayan cukup banyak, diharapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Kelautan ini, perizinan menjadi lebih sederhana dan memudahkan nelayan.
- Peraturan Menteri mengenai penangkapan ikan terukur, akan disahkan pada tahun 2023 ini. Perbedaannya ada pada retribusi hasil tangkapan. Dalam peraturan menteri sebelumnya bayar retribusi baru bayar kuota, ke depannya kuota dulu baru bayar retribusi.

D. Dinas Perhubungan DIY

- Dasar kewenangan dalam melaksanakan tugas pada dinas perhubungan adalah Peraturan Pemerintah Nommor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang terkait dengan nelayan salah satunya adalah perizinan dan pengawasan nelayan.
- Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak kewenangan yang dialihkan ke Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya secara administrasi melakukan pengawasan dan penetapan lokasi untuk mendarat.
- Dalam pengajuan izin atau rekomendasi kapal yang awalnya di tangani provinsi dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang lokasi pengurusan perizinan distrik wilayah 3 Cilacap, keluh kesahnya adalah jarak dan waktu penyelesaian yang bisa menjadi lebih dari 1 bulan dari yang awalnya hanya 1 minggu.
- Saat masih memiliki kewenangan, dinas perhubungan memiliki sarana pendukung, sarana bantu navigasi pelayaran di 11 tempat, yaitu merucu suar

sebagai sarana pandu nelayan. Setelah dialihkan kewenangannya ke pemerintah pusat, pemeliharaan merucu suar menjadi kendala yang mengakibatkan sebagian merucu suar tidak berfungsi.

E. Badan pengelolaan keuangan dan asset DIY

- Tidak banyak yang dapat disampaikan, karena lebih terkait dengan dukungan anggaran.
- Terkait dengan pembiayaan, ada porsi kewenangan ke pemerintah daerah terkait anggaran, baik pengelolaan maupun pengawasan.

III. KESIMPULAN

- A. Laut Indonesia yang sangat luas menghadirkan isu kelautan yang kompleks dan berkaitan dengan banyak sektor. Salah satu isu terbesar adalah terkait keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di laut (KKPH).
- B. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan di laut yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik, diperlukan adanya sinergi antar instansi, penguatan regulasi, dan implementasi teknologi canggih untuk mengatasi ancaman tersebut.
- C. Ada banyak kelembagaan yang terlibat dalam KKPH di wilayah laut Indonesia sehingga terjadi ketidakefektifan dalam penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.
- D. Selain masalah KKPH juga masih terdapat isu lain yang harus direview kembali dalam undang-undang tentang kelautan yang ada saat ini.

IV. SARAN/REKOMENDASI

Perlunya regulasi dan kejelasan kelembagaan yang menjadi *leading* untuk mengatasi berbagai permasalahan yang semakin kompleks di wilayah laut Indonesia.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Kelautan. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RUU tentang Kelautan.

Jakarta, 23 November 2023
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Utut Adianto

A-194

DOKUMENTASI KEGIATAN

